



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/ 197 /DISDIK/2015

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK DAN KELOMPOK BERMAIN NEGERI PEMBINA KABUPATEN DAN NEGERI PEMBINA KECAMATAN TAHUN 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) Negeri Pembina Kabupaten, Negeri Pembina Kecamatan dan Negeri Pedesaan dari usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang persetujuan izin operasional tingkat satuan pendidikan anak usia dini negeri Taman kanak-kanak dan kelompok bermain Negeri Pembina Kabupaten dan Negeri pembina Kecamatan Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik